



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR **526** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE NOMOR 418 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE - KECAMATAN
TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 418 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kelurahan Bajoe Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bajoe Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Kelurahan Cellu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cellu Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Kelurahan Panyula Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panyula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Kelurahan Waetuo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Waetuo Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan 

5. Keputusan Kepala Kelurahan Palette Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palette Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Kelurahan Tibojong Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelurahan Tibojong Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Kelurahan Toro Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Toro Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toro Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Kelurahan Lonrae Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lonrae Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 418 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan a.n. **AMIRUDDIN** Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Toro Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Toro Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toro pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA 

- KEDUA : Menetapkan a.n. **HARNIDAH, S.Pd.** Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal **29** Agustus 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Kepala Desa di tempat;
2. Para Ketua Panitia Pemungutan Suara di tempat;
3. PNS/Non-PNS yang bersangkutan di tempat;
4. *Pertinggal*

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Yusdar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR **526** TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 418 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANETE
RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	APRIADI, S.Sos.	Laki-laki	BAJOE	Sekretaris PPS
2	ASRIANI KILU	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3	MARTON, S.Sos.	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	MUHAMMAD IQBAL, S.H.	Laki-laki	CELLU	Sekretaris PPS
5	MUSLIHA, S.S.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
6	ULYA UMIATI, S.E.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	WAHDANIA, S.Sos.	Perempuan	PANYULA	Sekretaris PPS
8	A.FACHRIYAH NUR HASRINA SYAM	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
9	ABUSTAN	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
10	ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	WAETUO	Sekretaris PPS
11	Hj. HASMAH	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
12	FIAR HIDAYAT	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
13	JUSTAN A, S.Pd.	Laki-laki	PALETTE	Sekretaris PPS
14	HASTATI, S.Pd.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
15	WIDIA	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
16	ANDI ZARDJAN, S.Sos.	Laki-laki	TIBOJONG	Sekretaris PPS
17	RYAN, S.Pd.	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
18	SUKMAWATI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
19	A. ASBIAH	Perempuan	TORO	Sekretaris PPS
20	HAJRAH, S.Sos.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
21	HARNIDAH, S.Pd.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
22	M. GALA, S.Pd.	Laki-laki	LONRAE	Sekretaris PPS
23	RUKMAWATI, S.E.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
24	NUR ASIA	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal **29** Agustus 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,
ttd.
Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Yusdar